



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk Domiciled in Central Jakarta ("Company")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

NOTICE FOR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held as follows:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2015 Waktu : pukul 14.00 WIB - selesai Tempat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Paseo Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Date : Wednesday, June 24, 2015 Time : 02:00 p.m. Western Indonesia Time until finished Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Paseo Room Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014.

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") are as follows: 1. Approval on the Company's Annual Report, including Board of Commissioners' Supervision Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3(a) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 65, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengizinkan kepada pemegang saham Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

Pursuant to Article 9 paragraph 3(a) and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, Articles 65, 67, 68, and 69 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors shall submit Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervision Report and the Company's Consolidated Financial Statements, to obtain approval and ratification from General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed that agenda to be included in AGM.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3(b) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait rencana penggunaan laba bersih Perseroan. Untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan mengantisipasi kebutuhan dana dalam rangka ekspansi bisnis Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham bahwa laba bersih tahun buku 2014 dibukukan sebagai laba ditahan setelah dikurangi cadangan wajib dan Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

2. Approval on the use of Company's net profit for the financial year 2014. Pursuant to Article 9 paragraph 3(b) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders for the plan to use Company's net profit. As the Company plans to strengthen its capital structure and also to anticipate the need of cash for Company's business expansion, the Company will propose to the shareholders that the net profit for financial year 2014 after being allocated for mandatory reserve will be retained and the Company will not distribute dividend to the shareholders. Therefore, the Company has proposed that agenda to be included in AGM.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3. Approval on the change of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3(d) dan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud menambah anggota Direksi Perseroan dengan mengangkat Bapak Rudy Tjihana dan Bapak Priono Hari Sapta sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, untuk mendukung ekspansi bisnis Perseroan dan memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1. Riwayat singkat calon Direksi Perseroan tersebut dapat dilihat pada situs elektronik Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

Pursuant to Article 9 paragraph 3(d) and Article 12 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, the Company's Board of Directors is appointed by General Meeting of Shareholders. In accordance with that, the Company intends to appoint Mr. Rudy Tjihana and Mr. Priono Hari Sapta as the new members of the Board of Directors of the Company to support Company's business expansion and to comply with Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A.1. The brief profile of the proposed new members of the Board of Directors can be seen on the Company's website. Therefore, the Company has proposed that agenda to be included in AGM.

4. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.

4. Determination of salary, honorarium, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

Pursuant to Article 96 and Article 113 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders has the authority to determine the amount of salary, honorarium, and/or allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. The Company intends to propose to the General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium, and/or allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. Therefore, the Company has proposed that agenda to be included in AGM.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.

5. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2015.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3(c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

Pursuant to Article 9 paragraph 3(c) of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders has the authority to appoint Public Accounting Firm to perform the audit on Company's financial statements. The Company intends to propose to the General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Directors of the Company to appoint Public Accounting Firm registers at Indonesia Financial Services Authority to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2015. Therefore, the Company has proposed that agenda to be included in AGM.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") adalah sebagai berikut:

Agendum of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") is as follows:

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the provisions stipulated in Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding The Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for a Public Company and Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dimana Perseroan diwajibkan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan peraturan-peraturan tersebut, maka Perseroan mengajukan agenda penyesuaian Anggaran Dasar dalam RUPSLB.

In accordance with Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 and Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, the Company shall amend the Articles of Association to comply with such regulations. Therefore, the Company has proposed that agenda to be included in EGM.

Catatan:

Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.

1. The Company will not send separate invitation to each shareholder, thus this notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, pada pukul 16.00 WIB.

2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Friday, May 29, 2015 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time.

3. a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, wajib membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

3. a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must bring copy of Collective Share Certificates and personal identification card (KTP) or any other identity card, and submit such copies to the registration officer before entering the Meeting room.

b. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Shareholders on Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") must submit Written Confirmation For Meeting (KTUR) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.

c. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar beserta akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus terakhir. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbentuk badan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

c. Institutional shareholders are required to bring the copy of their articles of association including the latest amendment and the legal document showing the latest board composition. Institutional shareholders shall be represented by authorized board members in accordance with the articles of association. In the event institutional shareholders are represented by non board members, legal proxy shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.

4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam perhitungan suara tidak dihitung.

4. a. Shareholders who cannot attend the Meeting may be represented by their proxies with the valid legal proxy as determined by the Board of the Directors of the Company. The members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or employees of the Company are allowed to act as proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350.

b. Legal proxy form can be obtained at business hours at Company's Share Administration Bureau ("BAE"), PT Sinartama Gunita, with address at Sinar Mas Land Plaza, Tower I, 9th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Central Jakarta 10350.

c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai.

c. Legal proxy must be received by the BAE or by the registration officer prior to the Meeting.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

5. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.

Jakarta, 1 Juni 2015
Direksi Perseroan

Jakarta, June 1, 2015
Board of the Directors of the Company

Investor Daily, Senin, 1 Juni 2015